

SKEMA SERTIFIKASI
GARAM KONSUMSI
BERYODIUM
SNI 01-3556-2000
SNI 3556:2010

LSPRO BIPA

BARISTAND INDUSTRI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152



SKEMA SERTIFIKASI

GARAM KONSUMSI
BERYODIUM
DAFTAR SALINAN

No. Dokumen : 07.05.00.06
No. Terbitan/Rev : V/Rev.03
Tanggal Terbit : 4 November 2019
Bagian : A
Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi				
	Nama	Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Syamdian	Ketua LSPro	05-11-2019		
02	Eli Yulita	Kepala Seksi SS	05-11-2019		
03	Mirza Firdiyah Astari	Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk	05-11-2019		
04	Eni Efendri	Koordinator Operasional Sertifikasi Produk	05-11-2019		
05	Oktavia Andayani	Koordinator Sistem Manajemen Mutu	05-11-2019		

DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN



SKEMA SERTIFIKASI

GARAM KONSUMSI
BERYODIUM
DAFTAR ISI

No. Dokumen : 07.05.00.06
No. Terbitan/Rev : V/Rev.03
Tanggal Terbit : 4 November 2019
Bagian : C
Halaman : 1 dan 1

NO	JUDUL BAGIAN	NAMA DOKUMEN
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Skema Sertifikasi

	SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : 07.05.00.06 No. Terbitan/Rev : V/Rev.03 Tanggal Terbit : 4 November 2019 Bagian : D
	GARAM KONSUMSI BERYODIUM PENDAHULUAN	Halaman : 1 dari 1

I. TUJUAN

Standar Operasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi Produk komoditi Garam Konsumsi Beryodium di Lembaga Sertifikasi Produk Palembang.

II. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Garam Konsumsi Beryodium meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi, dan surveilen.

III. ACUAN NORMATIF

3.1. SNI ISO/IEC 17065:2012

3.2. Standar Produk yang diacu:

1. SNI 01-3556-2000, Garam Konsumsi Beryodium
2. SNI 3556-2010, Garam Konsumsi Beryodium

3.3. Regulasi Teknis yang diacu

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/11/2013 tentang perubahan atas Permenperin No. 10/M-IND/PER/2/2013 tentang penunjukan lembaga penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium Secara Wajib
2. Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 22/IA/PER/5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
4. Peraturan Pemerintah No. 102 tentang Standardisasi Nasional
5. Surat Keputusan Nomor 28/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan SNI dan Penggunaan Tanda SNI secara Wajib terhadap 10 Macam Produ
6. Peraturan Menteri Perindustrian No. 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan Dan Pelabelan Garam Beriodium.

IV. ACUAN

PM 07

V. DEFINISI

Garam Konsumsi Beryodium yang selanjutnya disebut produk makanan yang komponen utamanya natrium klorida (NaCl) dengan penambahan kalium yodat (KIO₃).



SKEMA SERTIFIKASI

GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA

No. Dokumen : F-BIPA 07.05.00.06
 No. Terbitan/Rev : V/Rev.03
 Tanggal Terbit : 4 November 2019
 Bagian : E
 Halaman : 1 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
i	SELEKSI		
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPRO BIPA melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu : 1. Surat Permohonan SPPT SNI sesuai F-BIPA 07.01.00.01. 2. Formulir daftar isian penjelasan tentang perusahaan diuraikan sesuai F-BIPA 07.01.00.02. 3. Pernyataan Kesesuaian sesuai F-BIPA 07.01.00.03.	
	b. Dokumen Legal	<p style="text-align: center;">Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copy Akte pendirian perusahaan • Copy izin usaha industri atau sejenisnya • Copy sertifikat atau tanda daftar merek • NPWP <p style="text-align: center;">Luar Negeri</p> <p style="text-align: center;">Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copy Akte pendirian perusahaan (sejenisnya)/ Copy izin usaha industri (sejenisnya) • Copy sertifikat atau tanda daftar merek terdaftar di Indonesia <p style="text-align: center;">Importir</p> <ul style="list-style-type: none"> • API • MOU Pabrik mencantumkan merek • Copy sertifikat atau tanda daftar merek • NPWP 	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
	c. Dokumen Sistem Mutu	Foto copy Pedoman Mutu (Level I), diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris	
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 5	
3.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Menerapkan : 1. CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015 2. SNI CAC/RCP 1:2011 tentang rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2015 atau 3. Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2009 atau revisinya	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini



SKEMA SERTIFIKASI

GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA

No. Dokumen : F-BIPA 07.05.00.06
No. Terbitan/Rev : V/Rev.03
Tanggal Terbit : 4 November 2019
Bagian : E
Halaman : 2 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none">Dilakukan disemua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPRO BIPA.Mengacu kepada IAF-MD 5:2015 untuk QMS <i>audit duration</i> atau minimal 4 <i>man/days</i>	IAF-Mandatory Document
5.	Pelugas Pengambil Contoh	<ul style="list-style-type: none">PPC yang ditunjuk oleh LSPRO BIPA dan ditetapkan dalam SK Kepala BalaiMemahami cara pengambilan contoh untuk padatan sesuai SNI 19-0428-1998, petunjuk pengambilan contoh padatan untuk komoditi garam konsumsi beryodiumMemahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 3556:2010 atau SNI 01-3556-2000 untuk komoditi Garam Konsumsi Berjodium.	
6.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	<p>Sesuai IK 07.01.01 untuk pengambilan contoh Garam Konsumsi Beriodium.</p> <p>Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F-BIPA 07.01.01.02.</p> <p>Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk curah :</p> <ol style="list-style-type: none">Dalam alat pengangkut atau line produksi contoh diambil pada waktu bahan atau produk sedang bergerak melalui saluran yang mengangkut bahan atau produk dari ruangan produksi ke gudang atau sebaliknya, atau dari alat transportasi ke gudang atau sebaliknya. Contoh diambil beberapa kali yang masing-masing bobotnya kira-kira sama pada periode yang sama.Dalam tumpukan atau gudang, contoh diambil berdasarkan jumlah tanding/lot dan sesuai dengan jenis uji yang akan dilakukan. Contoh diambil di beberapa tempat dari seluruh lapisan secara acak dengan masing-masing bobotnya kira-kira sama. <p>Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk terkemas :</p> <ol style="list-style-type: none">Di dalam alat pengangkut atau line produksi, contoh diambil pada waktu bahan atau produk yang sedang bergerak melalui saluran yang :Mengangkut bahan atau produk dari ruang produksi ke gudang atau sebaliknya,atau dari alat transportasi ke gudang atau sebaliknya.Contoh diambil beberapa kemasan pada periode waktu yang sama.	IK 07.01.01 F-BIPA 07.01.01.02



SKEMA SERTIFIKASI

GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA

No. Dokumen : F-BIPA 07.05.00.06
 No. Terbitan/Rev : V/Rev.03
 Tanggal Terbit : 4 November 2019
 Bagian : E
 Halaman : 3 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Dalam lumpukan atau gudang, contoh dalam karung atau kemasan karton/peti. Contoh-contoh primer diambil dari beberapa karung/karton/peti, tergantung kepada banyaknya karung/goni/peti. Apabila jumlah tanding lebih dari 1000 kemasan harus dibuat tanding dengan jumlah yang sama, kemudian diambil dari akar dua jumlah karung/peti dengan maksimum 30 karung/peti yang diambil secara acak dengan menggunakan tabel daftar nomor acak yang dapat dibuat sendiri. 6. Apabila jumlah tanding kurang dari 100, pengambilan contoh menggunakan tabel 2 pada SNI 3556:2010 atau SNI 01-3556-2000 7. Dalam kemasan kecil, pengambilan contoh yang dikemas dalam kemasan kecil jumlah contoh yang diambil menggunakan tabel 3 dan tabel 4 pada SNI 3556:2010 atau SNI 01-3556-2000 8. Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) paket contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh perusahaan ke laboratorium pengujian dan 1 paket contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan). 9. (Sesuai Juknis: 29/M/SK/2/1995 SNI 3556:2010 atau dan SNI 01-3556-2000).	
7.	Cara Pengujian	a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI 01-2891-1992: Cara Uji Garam Konsumsi Beriodium atau revisinya atau b. SNI 3556:2010 c. SNI 01-3556-2000 d. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium	
8.	Laboratorium Uji yang digunakan	Laboratorium Uji Independen Subkontrak : 1. Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk. 2. Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI produk terkait, dengan dilakukan penyaksian oleh LSPRO BIPA.	Telah memiliki MoU antara LSPRO dengan Lab. uji SNI terkait, agar pengawasan produk dapat dijamin kelangsungannya.
II DETERMINASI			
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPRO formulir F-BIPA 07.01.03.02 a. Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia)	F-BIPA 07.01.03.02



SKEMA SERTIFIKASI

GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA

No. Dokumen : F-BIPA 07.05.00.06
 No. Terbitan/Rev : V/Rev.03
 Tanggal Terbit : 4 November 2019
 Bagian : E
 Halaman : 4 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		b. Peralatan produksi minimal, yaitu : 1). Bak tempat mengaduk iodisasi 2). Penyemprot KIO_3 c. Peralatan Laboratorium minimal, yaitu : 1). Timbangan 2). Alat uji kadar KIO_3 3). Peralatan gelas (gelas ukur, pipet, Erlenmeyer)	
2.	Audit Tahap II		
	a. Tim Auditor	d. Sesuai dengan Dokumen Prosedur nomor 07.01 Pelaksanaan Sertifikasi e. Auditor yang ditunjuk Kepala Baristand Industri Palembang sebagai auditor LSPRO BIPA f. Tim auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan g. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP h. Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian memiliki pengetahuan dan kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Garam Konsumsi Beriodium i. Memahami, pernah mengikuti pelatihan / magang bidang mutu produk atau bidang keteknisan apabila ditugaskan bidang produksi Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri Harus didampingi oleh Penerjemah Catatan: Auditor yang memiliki disiplin ilmu bertatarbelakang non-teknis hanya dapat ditugaskan pada bagian sistem mutu perusahaan.	<i>Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini</i>
	b. Area yang diaudit	a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM. b. Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada titik kritis. c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu. d. Verifikasi hasil uji produk garam sesuai dengan persyaratan SNI e. Jika telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal yang diaudit :	<i>Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini</i>



SKEMA SERTIFIKASI

GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA

No. Dokumen : F-BIPA 07.05.00.06
 No. Terbitan/Rev : V/Rev.03
 Tanggal Terbit : 4 November 2019
 Bagian : E
 Halaman : 5 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, - Bagian Produksi Sistem Produksi, - Bagian Gudang Stok dan Penyimpanan (tercantum pada <i>audit plan</i>) <p>f. Jika tidak memiliki sertifikat sistem manajemen mutu yang diaudit seluruh bagian perusahaan (tercantum pada <i>Audit plan</i>)</p>	
	c. Titik kritis yang perlu diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan baku : Penanganan bahan baku meliputi seleksi terhadap suplier material yaitu kalium iodat (KIO_3). Adanya pengecekan pada bahan baku sebelum digunakan dan catatan dikendalikan. - Proses Iodisasi : Memastikan jumlah kadar KIO_3 yang ditambahkan sesuai dengan persyaratan SNI dengan mempertimbangkan laju alir penambahan laju alir proses produksinya. - <i>Packing/labeling</i> : Memastikan bahwa pencantuman <i>batch number</i> dan <i>expired date</i> telah sesuai dengan yang ditetapkan. - Laboratorium : Peralatan alat laboratorium harus dilakukan oleh pabrikan sebagai parameter wajib meliputi pengujian kadar NaCl, kadar air dan Iodium. 	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	<p>a. Kategori mayor, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan</p> <p>b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan</p> <p>Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya.</p>	
	b. Laporan Audit	<p>Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F-BIPA 07.01.03.04 harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi Garam Konsumsi Beriodium di pabrik, meliputi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Sistem Manajemen Mutu • Proses produksi • Titik kritis dalam proses • Konsistensi terhadap jaminan mutu 	F-BIPA 07.01.03.04



SKEMA SERTIFIKASI

GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA

No. Dokumen : F-BIPA 07.05.00.06
 No. Terbitan/Rev : V/Rev.03
 Tanggal Terbit : 4 November 2019
 Bagian : E
 Halaman : 6 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Pengambilan contoh dilakukan pada <i>line</i> produksi dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan : Berita Acara Pengambilan Contoh F-BIPA 07.01.01.02. Label Contoh F-BIPA 07.01.01.03 dan rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator Sampling dan Pengujian Produk yang menggunakan F-BIPA 07.01.01.01.	F-BIPA 07.01.01.01 F-BIPA 07.01.01.02 F-BIPA 07.01.01.03
5.	Pengujian Contoh Uji	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 3556:2010 atau SNI 01-3556-2000, Garam Konsumsi Berjodium • Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait. • Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan Pengujian Ulang Arsip Contoh Perusahaan yang ada <i>terhadap parameter yang tidak memenuhi.</i> • <i>Jika pengujian ulang terhadap arsip masih tidak memenuhi syarat, maka dilakukan Pengambilan Contoh Ulang dan dilakukan pengujian terhadap parameter yang tidak memenuhi.</i> • <i>Jika hasil pengujian Ulang Terhadap Pengambilan Contoh Ulang masih tidak memenuhi, maka gagal sertifikasi.</i> 	
6.	Laporan Hasil Uji	<p>a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI terkait dan mencantumkan merek produk</p> <p>b. Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji</p>	
III	TINJAUAN		
1.	Tinjauan terhadap laporan audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Koordinator Sampling dan Pengujian Produk	<p>a. Pada laporan Hasil Uji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap contoh uji yang ada di pabrik. 2). Jika hasil uji terhadap arsip contoh pabrik tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 2 (dua) bulan untuk parameter terkait sebelum dilakukan pengambilan dan pengujian ulang untuk semua parameter SNI. 3). Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. 	



SKEMA SERTIFIKASI

GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA

No. Dokumen : F-BIPA 07.05.00.06
No. Terbitan/Rev : V/Rev.03
Tanggal Terbit : 4 November 2019
Bagian : E
Halaman : 7 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>b. Pada Laporan Audit:</p> <ol style="list-style-type: none">1). Jika ada ketidaksesuaian kategori mayor, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit.2). Jika ada ketidaksesuaian kategori minor, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal audit.3). Jika hasil verifikasi terhadap tindak koreksi diatas (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit ulang untk lingkup ketidaksesuaian diatas.4). Jika hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. <p>c. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.</p> <p>d. Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Koordinator Sampling dan Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi.</p> <p>e. Jika sudah memenuhi syarat maka Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat penilai.</p>	
IV		KEPUTUSAN	
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<p>a. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan dan Pencabutan Sertifikat PSM-LSPro 07.03, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</p> <p>b. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro BIPA yang memiliki kompetensi produk Garam Konsumsi Beriodium serta independen terhadap proses sertifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4 bagian meliputi : SMM ISO 9001:2015, Mutu Produk, Legal dan SMM LSPro BIPA. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSPro.- Tim Penilai ditetapkan Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Ketua LSPro	PSM-LSPro 07.03



SKEMA SERTIFIKASI

GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA

No. Dokumen : F-BIPA 07.05.00.06
 No. Terbitan/Rev : V/Rev.03
 Tanggal Terbit : 4 November 2019
 Bagian : E
 Halaman : 8 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dilandjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI. d. Apabila perusahaan tidak dapat melakukan tindakan perbaikan setelah waktu yang ditentukan (ketidakesesuaian mayor 1 bulan dan minor 2 bulan) maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 1. Apabila dalam 30 hari tidak memenuhi maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 2. Apabila dalam 30 hari tidak memenuhi maka proses sertifikasi dinyatakan gagal dan perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk sertifikasi awal dengan mengajukan permohonan sertifikasi baru.	
V	LISENSI		
1.	Penerbitan SPPT SNI	a. Sesuai Format LSPRO BIPA No.Dokumen F-BIPA 07.03.00.04 Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI Tipe 5. b. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRO harus melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian c. Masa berlaku SPPT SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun d. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI Garam Konsumsi Beriodium sebagai berikut: 1) Nomor 2) Tipe Sertifikasi 3) Nama perusahaan 4) Alamat Perusahaan 5) Alamat Pabrik 6) Direksi/Penanggung Jawab 7) Perusahaan pemaklon/pengguna 8) Alamat perusahaan pemaklon/pengguna 9) Penanggung Jawab perusahaan 10) pemaklon/pengguna 11) Komoditi/Jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis garam 12) Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya 13) Merek 14) Nomor SNI 15) Sistem Manajemen Mutu yang digunakan 16) Tanggal dikeluarkan 17) Masa berlaku sertifikat	F-BIPA 07.03.00.04
2.	Penandaan	a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau label sesuai PP 102 Tentang	Mengacu kepada regulasi teknis pada



SKEMA SERTIFIKASI

GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA

No. Dokumen : F-BIPA 07.05.00.06
 No. Terbitan/Rev : V/Rev.03
 Tanggal Terbit : 4 November 2019
 Bagian : E
 Halaman : 9 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Standardisasi Nasional. b. Tanda SNI juga dilengkapi informasi nomor SNI dan jenis Garam Konsumsi beriodium c. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. d. Pada produk diberi keterangan: <i>Batch</i> Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik.	Pendahuluan Skema ini
VI	SURVAILEN		
1.	Audit Surveilien	1. Surat peringatan pertama dikirimkan, bila setelah melebihi dari 30 hari perusahaan tidak mengirimkan konfirmasi pelaksanaan surveilien atau setelah 6 bulan menunda pelaksanaan audit dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua. 4. Surat pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 60 hari dari surat pembekuan.	
2.	Pelaksanaan Audit Surveilien	a. Sesuai Prosedur LSPRO BIPA PSM-LSPRO 07.02 Prosedur Surveilien dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan surveilien pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi). c. Pengambilan sampel surveilien dan sertifikasi ulang dilakukan di pabrik dan/atau di pasar. d. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan Pengujian Ulang Arsip Contoh Perusahaan yang ada terhadap parameter yang tidak memenuhi. e. Jika pengujian ulang terhadap arsip masih tidak memenuhi syarat, maka dilakukan Pengambilan Contoh Ulang dan dilakukan pengujian terhadap parameter yang tidak memenuhi. a. Jika hasil pengujian Ulang Terhadap Pengambilan Contoh Ulang masih tidak memenuhi, maka SPPT SNI dicabut.	PSM-LSPRO 07.02
3.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilien atau audit sertifikasi LSPRO terakhir. Audit dilakukan pada <i>Line</i> Produksi, Laboratorium,	



SKEMA SERTIFIKASI

GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA

No. Dokumen : F-BIPA 07.05.00.06
No. Terbitan/Rev : V/Rev.03
Tanggal Terbit : 4 November 2019
Bagian : E
Halaman : 10 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan <i>audit plan</i> yang disusun).	

Palembang, 4 November 2019
Wakil Manajemen,


Eli Yulita